

Arsitek, IAI dan Tantangan KODE ETIK Dunia PROFESI

**Ar. Fauzan A.T. Noe'man, IAI
BANDUNG, 14 Pebruari 2020**

LANDASAN

MANUSIA

1. adalah makhluk yang bebas berkehendak.

Harus dipandu.

2. adalah makhluk yang mampu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak.

Harus diberi arahan.

ARSITEK

UIA:

French: *Union internationale des Architectes*, The **International Union of Architects** is the only international non-governmental organization that represents the world's architects,

IAI:

Ikatan Arsitek Indonesia

UU No. 6 Tahun 2017:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang ARSITEK

ARSITEK

UIA:

....a person who is always professionally qualified and generally registered / licensed / certified to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is responsible for the fair and sustainable development, the welfare and the cultural expression of the society's habitat, in terms of space, forms and historical context

IAI:

.... sebutan ahli yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan ketentuan organisasi serta melakukan praktek profesi arsitek

UU No. 6 Tahun 2017:

.... seseorang yang melakukan Praktik Arsitek

ARSITEK

Adalah jenis profesi dengan persyaratan kompetensi tertentu, meliputi:

I. Ilmu Pengetahuan

- Melalui jenjang pendidikan formal, S1, Pendidikan Profesi, S2 dan seterusnya
- Melalui pendidikan informal, kursus dan latihan
- Melalui pendidikan tradisional, warisan budaya misalnya "undagi" di Bali

ARSITEK

Kriteria Pendidikan Arsitektur - UIA

Kepekaan/Awarness

1. Human Behavior
2. Human Diversity
3. Architecture and Urban Design
4. Building Economic and Cost Control
5. Legal Context Professional Architectural Practice
6. Office Organization and Management
7. Contracts and Documentation
8. Team Work and Architectural,s Role
9. Ethics and Professional Judgement

Pemahaman / Understanding

10. Heritage
11. Other Cultural Factors (Western)
12. Conservation and Resources
13. 3D Design, Composition, Urban
14. Structural System
15. Building Life Safety System
16. Building Envelope System
17. Building Environmental System
18. Building Utilities
19. Legal Responsibilities
20. Building and Planning Code Compliance
21. Building Materials and Asemblies
22. Professional Internship
23. Past and Present Condition

ARSITEK

Kriteria Pendidikan Arsitektur - UIA

Keterampilan/ Ability/ Skills

24. Verbal Skills
25. Graphic Skills
26. Reaserch
27. Critical Thingking
28. Fundamental Design Skills
29. Collaborative Skills
30. History and Precedent
31. Accesibility
32. Site Conditions
33. Building System Integration
34. Detailed Design Development
35. Graphic Documentation
36. Comprehensive Design
37. Program Preparation

ARSITEK

2. Keahlian

Arsitek harus mempunyai keahlian secara kognitif, affective dan psikomotorik dalam bidang Arsitektur, Social dan Budaya

3. Pengalaman

Berdasarkan pengalaman berprakteknya, seorang Arsitek, dapat mengkristalkan pengalamannya menjadi keahlian khusus (spesialisai). Dan selanjutnya asitek wajib menggunakan pengalamannya sebagai referensi agar unsur kekurangan tidak diulangi dan unsur kelebihanannya di tingkatkan.

4. Pelayanan

Setelah mempunyai komitmen untuk melaksanakan sebuah pekerjaan/proyek, maka seorang Arsitek harus sungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal terhadap komitmen tersebut.

ARSITEK

13 Butir Kompetensi – Keahlian Arsitek - IAI

1. Perancangan Arsitektur

Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan (Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, and which aim to be environmentally sustainable)

2. Pengetahuan Arsitektur

Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia (Adequate knowledge of the history and theories of architecture and related arts, technologies, and human sciences)

3. Pengetahuan Seni

Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur (Knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design)

4. Perencanaan dan Perancangan Kota

Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan itu (Adequate knowledge on urban design, planning, and the skills involved in the planning process)

ARSITEK

13 Butir Kompetensi – Keahlian Arsitek - IAI

5. Hubungan antara Manusia, Bangunan dan Lingkungan

Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia (Understanding of the relationship between people and buildings and between buildings and their environments, and of the need to relate spaces between them to human needs and scale.)

6. Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan

Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan (An adequate knowledge of the means of achieving environmentally sustainable design.)

7. Peran Arsitek di Masyarakat

Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial (Understanding of the profession of architecture and the role of architects in society, in particular in preparing briefs that account for social factors)

ARSITEK

13 Butir Kompetensi – Keahlian Arsitek - IAI

8. Persiapan Pekerjaan Perancangan

Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan (Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project.)

9. Pengertian Masalah Antar-Disiplin

Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung (Understanding of the structural design, construction, and engineering problems associated with building design.)

10. Pengetahuan Fisik dan Fisika Bangunan

Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat (Adequate knowledge of physical problems and technologies and of the function of buildings so as to provide them with internal conditions of comfort and protection against climate.)

ARSITEK

13 Butir Kompetensi – Keahlian Arsitek - IAI

11. Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan

Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan (Necessary design skills to meet building users requirements within the constraints imposed by cost factors and buildign regulations.)

12. Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan

Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh (Adequate knowledge of the industries, organizations, regulations, and procedures involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into overall planning.)

13. Pengetahuan Manajemen Proyek

Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan (Adequate knowledge of project financing, project management and cost control.)

PROFESI

Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan ketrampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang sudah terlebih dahulu menguasai ketrampilan tersebut, dan terus memperbaharui ketrampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu

PROFESI

Profesi menurut beberapa para ahli:

Schein, E.H (1962), Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

Hughes, E.C (1963), Profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.

Daniel Bell (1973), Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat..

PROFESI

Profesi menurut beberapa para ahli:

Paul Comenisch (1983), Profesi adalah “komunitas moral” yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.

Bertens, Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.

Siti Nafsiah, Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Doni Koesoema A, Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

PROFESIONAL & PROFESIONALISME

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesionalisme dapat diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi juga sebagai bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sehingga Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

PRAKTEK ARSITEKTUR

Adalah jenis pekerjaan dalam rambu yang terkendali, meliputi:

1. Persyaratan

Hubungan kerja yang mengacu kepada kode etik dan tata laku profesi IAI

2. Peraturan

Mengacu kepada peraturan yang berlaku, peraturan daerah setempat

KARYA ARSITEKTUR

Adalah sejenis produk dengan kualitas yang terkendali, meliputi:

1. Kokoh, Kuat dan Tahan Lama
(Firmitas)
2. Berfungsi dengan Baik & Benar
(Utilitas)
3. Sedap Dipandang & Mengesankan
(Venustas)

PANDANGAN IAI

Arsitek dalam berpraktik harus bertanggung jawab kepada :

- Allah SWT
- Diri Sendiri
- Mitra
- Profesi
- Ilmu Pengetahuan
- Bangsa
- Negara
- Masyarakat

TUNTUTAN IAI

- Kemampuan, keterampilan, ilmu pengetahuan dan perasaan yang maksimal
- Hasil karya bukan tujuan akhir, melainkan sarana
- Mendahulukan tanggung jawab dan kewajiban
- Memperjuangkan kepentingan umum
- Mengangkat nilai sosial budaya
- Bijak dan konsisten

ARSITEK PROFESIONAL

- Pendidikan S1- 4 tahun + 1 Tahun PPAR atau S2
- PPAr 1 Tahun atau Pendidikan
- Magang 2 tahun
- Penataran kode etik arsitek yang diselenggarakan IAI.
- Anggota IAI
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diakui IAI
- Sertifikasi Keahlian (SKA) Arsitek/Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)
- Lisensi yang dikeluarkan oleh Propinsi

MATERI KODE ETIK

- **ETIK**

- 1 kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 2 nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (KBBI)

Ahlak/Tata-nilai/Tata-laku yang disepakati

- **ETIKA**

- ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (KBBI)

Kajian hakiki (filsafat) ETIK

Aturan normatif ETIK

- **ETIKET**

- tata cara (adat sopan santun, dan sebagainya) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusianya (KBBI)

Perangkat lunak ETIK:

- Tata Krama, Adab, Tata-cara, Konvensi, Sopan-santun, Adat-istiadat, Formalitas, Protokol, Tradisi, dsb.

Kode Etik dan Tata Laku Profesi Arsitek

MUKADIMAH:

PANGGILAN HATI NURANI SEORANG ARSITEK

Menyadari profesinya yang luhur, arsitek membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya dan kecakapannya.

Arsitek di dalam berkarya, selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya.

Profesi arsitek mengacu ke masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradabannya demi keberlanjutan habitatnya. Sebagai profesional, arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya, sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.

Ikatan Arsitek Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merumuskan kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek.

Pokok yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini sungguhpun pada hakekatnya belum meliputi segala kemungkinan dan belum pula sempurna, sepatutnya ditafsirkan dan dilakukan sesuai dengan Mukadimah tersebut diatas.

Anggota Ikatan Arsitek Indonesia diwajibkan mentaati syarat-syarat Kode Tata Laku Profesi yang dimuat dalam pasal-pasal berikut ini.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

GARIS BESAR KODE ETIK ARSITEK & KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI

Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek – IAI disusun berjenjang mencakup Kaidah Dasar, Standar Etika, Kaidah Tata Laku dan *Good Governance*.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar, merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek yang mencakup Lima kelompok yaitu :

1. Kewajiban Umum,
2. Kewajiban terhadap Masyarakat,
3. Kewajiban kepada Pengguna Jasa,
4. Kewajiban kepada Profesi, dan
5. Kewajiban terhadap Sejawat.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Standar Etika, merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan dalam bertindak dan berprofesi.

Kaidah Tata Laku diturunkan dari Standar Etika, yang merupakan uraian yang lebih rinci terhadap hal apa saja yang perlu/harus/hendaknya dilakukan atau tidak dilakukan.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Good Governance dipandang sebagai suatu norma/etos penyelenggaraan kegiatan profesi yang baik, dimana seorang profesional sejati adalah seorang yang siap untuk menerima dan menjalankan profesi beserta seluruh prinsip-prinsip etika dalam kegiatan sehari-hari. Penerimaan prinsip-prinsip ini menuntut seorang profesional untuk memelihara tata laku standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar – I Kewajiban Umum

1. Pengabdian Diri,
2. Pengetahuan dan Keahlian,

Kaidah Tata Laku :

- Dalam berkarya, arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara taat asas

3. Standar Keunggulan,

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

4. Warisan Alam, Budaya, dan Lingkungan,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek meneliti dengan cermat sebelum melakukan peremajaan
- Arsitek memberikan informasi apabila ada rencana pembongkaran
- Arsitek menggunakan sumber daya secara efisien

5. Nilai Hak Asasi Manusia,

6. Arsitektur, Seni, dan Industri Konstruksi.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar – 2 Kewajiban terhadap Masyarakat

1. Tata Laku:

- Arsitek wajib taat hukum, kode etik dan kaidah tata laku profesi
- Arsitek tidak mempromosikan dirinya
- Arsitek tidak terlibat penipuan
- Arsitek tidak memberikan uang suap
- Arsitek menasihati pengguna jasa apabila melanggar hukum

2. Pelayanan untuk Kepentingan Masyarakat Umum.

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar – 3 Kewajiban terhadap Pengguna Jasa

I. Kompetensi,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek melengkapi SKA, perizinan lainnya
- Arsitek hanya menerima penugasan yang sesuai dengan kualifikasinya
- Arsitek selalu mengembangkan kepakarannya melalui PKB IAI
- Arsitek membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya
- Arsitek tidak mengganti lingkup penugasan tanpa persetujuan
- Arsitek tidak menerima imbalan lain

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

2. Kerahasiaan,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek menjaga rahasia pengguna jasa

3. Kejujuran dan Kebenaran,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek tidak boleh menawarkan pemberian kepada pengguna jasa
- Arsitek tidak menyarankan pelanggaran hukum, kode etik dan KTL
- Arsitek melaksanakan tugas yang sesuai
- Arsitek memberi tahu pengaruh kualitas, biaya dan waktu
- Arsitek menerapkan standar keprofesian

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

4. Perbedaan Kepentingan (*conflict of interest.*)

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek memberi tahu tentang conflict of interest

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar – 4 Kewajiban Profesi

1. Kejujuran dan Keadilan,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek melaporkan kepada Majelis Kehormatan bila ada rekan yang melanggar
- Arsitek tidak menanda tangani dokumen orang lain
- Arsitek tidak membuat pernyataan yang keliru dalam rangka lisensi

2. Citra dan Integritas,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek tidak membuat pernyataan palsu tentang referensinya
- Arsitek wajib menekankan pihak dibawah pengawasannya untuk mentaati kode etik dan KTL

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

3. Pengembangan Diri,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek wajib mengembangkan wawasan kepakaran
- Arsitek wajib berperan serta dalam pengembangan ilmu

4. Kemitraan.

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek tidak bermitra dengan yang tidak sesuai dengan profesi dan akan menjadi conflict of interest

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

Kaidah Dasar – 5 Kewajiban terhadap Sejawat

I. Semangat Kesejawatan,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek tidak diskriminatif, sara, kemampuan fisik, cacat badan, status pernikahan maupun gender
- Arsitek membina arsitek muda
- Arsitek menyediakan lingkungan kerja dan imbalan yang wajar
- Arsitek menyampaikan pengaduan ke DKA dengan maksud baik

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

2. Pengakuan Kesejawatan,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek bila ditawarkan pekerjaan yang masih dalam penunjukan kepada arsitek lain wajib memberi tahu arsitek ybs
- Arsitek tidak dibenarkan mengambil alih hak intelektual tanpa izin ybs
- Arsitek boleh melanjutkan pekerjaan setelah ada penyelesaian hubungan kerja
- Arsitek membangun reputasi profesional dan menghargai karya pihak lain

KODE ETIK & KAIDAH TATA LAKU

3. Kesepadanan Imbalan Jasa,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek menawarkan imbalan jasa sepadan dengan lingkup tugasnya
- Tidak mengubah usulan imbalan jasa karena persaingan

4. Partisipasi dalam Sayembara,

Kaidah Tata Laku :

- Arsitek tidak dibenarkan mengikuti sayembara yang tidak didukung oleh IAI
- Arsitek bila ditunjuk sebagai penilai dalam tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya

5. Penilaian atas Arsitek Lain.

Kaidah Tata Laku :

- Tidak melecehkan dan memberi tahu rekan ybs



Kode Etik Tata Laku Profesi Arsitek IAI

Anggota Ikatan Arsitek Indonesia wajib mentaati syarat-syarat Kode Tata Laku Profesi yang dimuat dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Dalam menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, mengerahkan segala keahlian dan pengalaman yang ada padanya hanya untuk kepentingan pihak pemberi tugas, sepanjang kepentingan ini tidak melanggar Kode Tata Laku Profesi.

Pasal 2

Tidak menerima tugas / pekerjaan dimana terdapat pertentangan-pertentangan akibat kepentingan pribadi yang berlawanan dengan tanggung jawab serta kewajiban Profesi Arsitek.

Pasal 3


Tidak menerima lain macam imbalan jasa, kecuali gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai, atas honorarium dari penggantian ongkos menurut persatuan imbalan jasa, yang dinyatakan berlaku oleh Ikatan Arsitek Indonesia dalam hubungan kerja sebagai Arsitek atau Konsultan dengan praktek swasta.

Pasal 4

Tidak bersaing terhadap sesama rekan Arsitek dengan imbalan jasa yang lebih rendah dari pada peraturan imbalan jasa yang dinyatakan berlaku oleh Ikatan Arsitek Indonesia.

Pasal 5

Tidak mencoba merebut pekerjaan yang sedang dalam taraf perundingan antara pemberi tugas dengan sesama Rekan Arsitek.



Pengaturan besarnya Imbalan Jasa (Fee) khususnya sebagai Arsitek sebagai konsultan Perencana atau Konsultan Pengawas pada proyek-proyek Pemerintah dapat mengacu kepada peraturan yang biasanya dikenal dengan nama buku biru, yaitu sudah dibuatkan tabel dengan interpolasi besaran Imbalan Jasanya.

Sedangkan untuk proyek Masyarakat (Swasta) dapat mengacu kepada Standar Imbalan Jasa yang diatur didalam buku Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pemberi Tugas.

Terdapat perbedaan yang sangat prinsip, yaitu standar buku merah adalah standar minimal fee arsitek sedangkan buku biru adalah standar maksimal untuk biaya konsultan.

Pasal 6

Tidak menerima pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 4, jika belum ada kepastian mengenai putus hubungan kerja disertai penyelesaian segala kewajiban pemberi tugas kepada sesama Rekan Arsitek termaksud.

Pasal 7

Tidak menawarkan jasa-jasanya melalui iklan dan lain-lain cara yang lazim dalam dunia perdagangan.

Pasal 8

Sebagai Arsitek tidak mengadakan kerjasama dalam bentuk asosiasi (“Partnership”) dengan lain macam bidang usaha, kecuali dengan Profesi yang sejiwa seperti Perencana Kota (Planner). Arsitek Pertamanan, Arsitek Interior, Konstruktor dan Konsultan-konsultan ahli lainnya.

Pasal 9

Tidak turut dalam Sayembara Perencanaan yang tidak berdasarkan peraturan sayembara yang disetujui oleh Ikatan Arsitek Indonesia.

Pasal 10

Tidak menandatangani gambar-gambar rencana, maupun uraian pekerjaan dan spesifikasi teknik hasil karya orang lain guna mendapatkan ijin bangunan atau legalitas hukum lainnya, kecuali dalam suatu hubungan kerja.

Pasal 11

Tidak mencemarkan atau mengganggu nama sesama Rekan Arsitek melainkan menyampaikan segala macam pengaduan kepada Ikatan Arsitek Indonesia.

Pasal 12

Tidak menggunakan rancangan dari sesama Rekan Arsitek tanpa persetujuannya.

Pasal 13

Memanfaatkan penemuannya atau hasil karyanya untuk kepentingan-kepentingan atas dasar pembayaran hak cipta (Royalti) yang pantas jika dipakai dalam tugas pekerjaan sesama Rekan Arsitek dan tidak menambahkan pungutan bayaran apapun juga, jika dipakai dalam tugas pekerjaan yang dilakukan sendiri

Pasal 14

Bersikap dan bertindak loyal terhadap sesama Rekan Arsitek mengusahakan sedapat mungkin agar Rekan-rekan Muda yang bekerja dibawah pimpinannya memperoleh kedudukan yang sesuai dengan kecakapannya membantu rekan-rekan muda pada umumnya mendapatkan tugas pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.


Pasal 15

Bersikap dan bertindak adil antara Pemberi Tugas, Kontraktor dan lain pihak yang ada sangkut pautnya dalam pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.

Tentang pengabdian profesi arsitek, yaitu :

- I. Pengabdian seorang arsitek dalam karyanya tidak terbatas hanya sampai perencanaan dan terbangunnya proyek tersebut, tetapi sejak gagasan, inspirasi, pelaksanaan dan penggunaan/pemeliharaan, bahkan sampai bangunan tersebut dibongkar dan direncanakan kembali.

2. Gambaran tanggung jawab arsitek dalam berkarya, walaupun deal secara langsung kepada klien, tetapi harus bertanggung jawab juga kepada super klien (masyarakat) yang dilayani serta super-super klien (Tuhan YME), dimana karya tersebut harus dapat bermanfaat bagi klien, tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan norma-norma agama.





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ARSITEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.

4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
6. **Surat Tanda Registrasi Arsitek** adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
7. **Lisensi** adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
8. **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.

9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
10. Organisasi Profesi adalah **Ikatan Arsitek Indonesia**.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 21

Arsitek berhak:

memperoleh Jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan **kode etik profesi Arsitek** dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;

Pasal 22

Arsitek berkewajiban:

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, **kode etik profesi Arsitek**, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek;
- b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- c. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;

Pasal28

Organisasi Profesi bertugas:

- a. melakukan pembinaan anggota;
- b. **menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;**
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
- h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal29

Organisasi Profesi berwenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- d. mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
- e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, **ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku.**

Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31

- (1) Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk **majelis kehormatan etik.**
- (2) Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang **majelis kehormatan etik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

PASAL 38

Setiap Arsitek yang melanggar standar kinerja Arsitek dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara Praktik Arsitek;
- c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
- d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

PASAL 39

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (STRA) dikenai sanksi administratif berupa **penghentian Praktik Arsitek.**

PASAL 40

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

PASAL 41

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
- c. pembekuan surat registrasi.



WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 796 TAHUN 2018
TENTANG

SALINAN


13-Mei 2019

SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung telah diamanatkan orang-orang yang ahli dan memiliki kualifikasi bekerja sebagai perancang arsitektur bangunan, perencana struktur bangunan dan perencana instalasi dan perlengkapan bangunan, harus memiliki surat lisensi bekerja perencana sesuai bidangnya;
 - b. bahwa sebagai sarana kendali yang digunakan Pemerintah Kota Bandung untuk membina dan mengendalikan Perencana dan Pengawas serta Pengkaji Teknik pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung, perlu diatur prosedur dan tata cara penerbitan surat lisensi bekerja perencana Bangunan Gedung dalam Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung;

Mengingat ...

SKA

Sertifikat Keahlian Arsitek

SERTIFIKAT KEAHLIAN INI DITERBITKAN OLEH ASOSIASI,
YAITU IAI (IKATAN ARSITEK INDONESIA)
DAN LPJK (LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI)

KWALIFIKASI :

ARSITEK PRATAMA
ARSITEK MADYA
ARSITEK UTAMA

SLBP

Surat Lisensi Bekerja Perencana

DULUNYA BERNAMA SIBP (SURAT IZIN BEKERJA PERENCANA)
DITERBITKAN OLEH DINAS PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN DKI
KWALIFIKASI :

ARSITEK PRATAMA ----- KELAS C
ARSITEK MADYA ----- KELAS B ATAU A
ARSITEK UTAMA ----- KELAS A

PROSES MENDAPATKAN SKA

PRASYARAT :

ANGGOTA IAI DAN MENGAJUKAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PROFESIONAL

SARJANA ARSITEKTUR S I PERGURUAN TINGGI NEGERI

ATAU STATUS DISAMAKAN

SUDAH LULUS 3 TAHUN ATAU 2 TAHUN DENGAN MAGANG

SUDAH MENGIKUTI PENATARAN KODE ETIK DAN TATA LAKU PROFESI ARSITEK

SERTA PENATARAN STRATA LAINNYA

MEMPUNYAI PENGALAMAN MERANCANG 3 BUAH PROYEK DENGAN MEMBUAT LAPORAN DENGAN FORMAT 13 KOMPETENSI ARSITEK

SURAT REFERENSI DARI PEMBERI TUGAS

DOKUMEN GAMBAR DAN FOTO PROYEK DENGAN KONDISI SUDAH TERBANGUN

SELANJUTNYA AKAN DI ASSES OLEH TIM TAD (TIM ASSESSOR DAERAH)


DAN DISETUJUI OLEH TAN (TIM ASSESSOR NASIONAL).

ASEAN ARCHITECT (AA)

Architectural Services, jasa kearsitekuran, mengacu pada kegiatan tercakup dalam *Central Product Classification (CPC) 8671* dari Provisional CPC – Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Praktek Arsitektur mengacu pada penyediaan jasa arsitektur sehubungan dengan perencanaan perkotaan dan desain, konstruksi, konservasi, restorasi atau perubahan bangunan atau sekelompok bangunan.

Tunduk kepada peraturan domestik negara penyelenggara, layanan profesional termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perencanaan dan perencanaan penggunaan lahan, desain perkotaan, penyediaan studi pendahuluan, desain, model, gambar, spesifikasi dan dokumentasi teknis, koordinasi dokumentasi teknis yang disiapkan oleh pihak lain (konsultan ahli, perencana kota, arsitek lansekap dan konsultan spesialis lainnya) yang selaras dan tanpa batasan, keekonomian konstruksi, administrasi kontrak, pemantauan dan pengawasan konstruksi dan manajemen proyek.



KELMIBAGAN ASEAN ARCHITECT

ASEAN Mutual Recognition Arrangement [ASEAN MRA] on Architectural Services



IMC INDONESIA MONITORING
COMMITTEE

Gedung Bina Marga Blok B-1A Lantai 7
Jalan Patimura 20 Jakarta 12110
Indonesia
Tel +6221 72799238 Fax +6221
739 5063
Email : ina.mcar@gmail.com
Website : www.imc.or.id

Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan Arsitek

Layanan Utama Jasa Arsitek dalam pekerjaan perencanaan dan perancangan Arsitektur akan dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap ke 1 : Tahap Konsep Rancangan
- Pekerjaan Tahap ke 2 : Tahap Pra Rancangan / Skematik Desain
- Pekerjaan Tahap ke 3 : Tahap Pengembangan Rancangan
- Pekerjaan Tahap ke 4 : Tahap Pembuatan Gambar Kerja
- Pekerjaan Tahap ke 5 : Tahap Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi
- Pekerjaan Tahap ke 6 : Tahap Pengawasan Berkala.

Pekerjaan Arsitek


Pekerjaan 1 : Proyek Pemerintah

- Tender
- Penunjukan Langsung

Pekerjaan 2 : Proyek non Pemerintah

- Yayasan
- Perusahaan Swasta
- Pribadi

Pekerjaan 3 : Sayembara



ARSITEK MENDAPAT ARAHAN DARI PENDIDIKAN FORMAL DAN PENGALAMAN EMPIRIS

Saya tidak mau terima penawaran tsb.....



kita ambil saja, sekali-kali...

Iya...toh kita hanya ttd saja, yg tanggung jawab pihak sana kok...



**Bagaimana penawaran saya kemarin ?
Ambil saja lah....anggap bantu teman....
Masalah berkas2 saya yang bereskan,
Anda sediakan nomor rekeningnya saja...**

**Yahhh....oke lahh...
Saya ambil penawaran
tersebut,

Tp kalo ada apa2nya saya
tdk mau bertanggung
jawab lohh....**



Contoh iklan

- Men ENDORSE sebuah produk melalui Medsos
- Menjadi Bintang Iklan sebuah produk

Contoh iklan

Selamat Pagi,

Kami PT Rindu Order merupakan perusahaan jasa Arsitektur, interior dan Kontraktor yang menggabungkan desain hingga pelaksanaan pembangunan rumah tinggal, ruko, kantor dan lain2 menjadi satu paket, sehingga mempermudah anda mulai dari desain hingga pelaksanaan dalam mewujudkan keinginan mendirikan rumah tinggal, kantor maupun ruko baik interior maupun eksterior.

Dalam proses perencanaan anda akan mendapatkan gambar :

1. Denah / lay out bangunan atau interior
2. Tampak / Fasade
3. Potongan bangunan
4. Denah Pondasi
5. Denah Air Bersih dan Air kotor/sanitasi
6. Denah Pola Lantai
7. Denah Kusen + detail kusen
8. Denah instalasi elektrik
9. Denah plafond
10. Denah Situasi
11. 3 dimensi bangunan atau interior
12. RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih. Kami selalu menunggu kabar baik dai Bapak/Ibu.

Hormat Kami

PT Rindu Order

Nama

Arsitek & Owner

Alamat: Jl Asal Jadi no 1001 Bandung

Handphone 0812XXXXXX

Telp XXXXXXXX

PIN BB XXXXX

[www. rinduorder.com](http://www.rinduorder.com)

email: - rinduorder@yahoo.com

- Serve you First -

Contoh iklan

I am a young architect Indonesia,

I graduated from the Architectural Engineering Faculty
at the University of XYZ, Jakarta, 2006,

when I founded the architectural firm, interior and
contractor in the city of Jakarta Indonesia.

for more detail contact

my phone number is +62-812xxxxxxx,

PIN BB xxxxxx

Contoh iklan

CONTRACTOR
ARCHITECTURE
INTERIOR
LANDSCAPE
PROPERTY

CONTRACTOR
ARCHITECTURE
INTERIOR
LANDSCAPE
PROPERTY

call us :
765.4959
0812.10.448844 / 0856.813.5627

TRIPOLA GRAHA MANDIRI
Office
Kompleks Ruko Fatmawati Mas B/219 Lt.3
Jl. RS. Fatmawati 20 Jakarta Selatan

MENTENG - BINTARO

PONDOK INDAH

MENTENG - BINTARO

CAMAR - BINTARO


BINTARO

TEBET JAK - SEL

PONDOK INDAH

berpengalaman
mengutamakan kualitas
harga terjangkau

design 15rb / m2
build 3jt / m2

The advertisement is a collage of images and text. On the left, there is a vertical list of services: CONTRACTOR, ARCHITECTURE, INTERIOR, LANDSCAPE, and PROPERTY, repeated twice. Below this is a circular logo with a stylized 'M' and 'G' inside. To the right of the logo are two photographs of modern houses. The top row shows two more house photos, one labeled 'MENTENG - BINTARO' and the other 'PONDOK INDAH'. The middle row features a larger photo of a house labeled 'MENTENG - BINTARO' and another labeled 'CAMAR - BINTARO'. The bottom row includes a photo of a swimming pool labeled 'BINTARO', a photo of a house under construction labeled 'TEBET JAK - SEL', and a photo of a modern dining room labeled 'PONDOK INDAH'. On the far right, there is a text box with the company name 'TRIPOLA GRAHA MANDIRI', office address, and a slogan 'berpengalaman mengutamakan kualitas harga terjangkau'. Below the slogan, a cloud-shaped graphic contains the pricing: 'design 15rb / m2' and 'build 3jt / m2'. At the top left, the text 'Contoh iklan' is written in red.

Contoh iklan



STUDI KASUS

Seorang Pengusaha sukses, adalah kawan Anda sejak lama. Anda adalah seorang arsitek yang memiliki banyak pengalaman dalam merancang bangunan komersil (hotel, apartemen, mall). Pengusaha yang merupakan sahabat Anda, meminta Anda untuk merancang Bangunan Sosial (Rumah Sakit Kelas B), namun secara pengalaman, Anda belum pernah merancang Rumah Sakit. Sebagai seorang arsitek profesional, anda dihadapkan pada posisi, menerima Proyek tersebut (karena belum memiliki pengalaman, namun tidak mau mengecewakan sahabat anda) atau Anda menyerahkan Proyek tersebut kepada rekan Anda yang memiliki pengalaman dalam perancangan Rumah Sakit.

STUDI KASUS

Suatu kejadian dimana Konsultan diminta untuk merancang Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), pada saat merancang DED Konsultan sudah membuat gambar detail tangga kebakaran, sesudah dilaksanakan tender, karena perlu optimasi biaya maka Kontraktor mengajukan usulan shop drawing dengan menghilangkan railing tangganya, baik yang ke arah dinding maupun yang ditengah.

Terjadi konflik antara beberapa arsitek yang merancang DED tersebut, ada yang menerima dengan mencari solusi, ada yang menolak, bahkan ada yang sampai ingin mengundurkan diri dari proyek tersebut.

STUDI KASUS KELOMPOK D

Pada suatu kondisi, anda adalah Arsitek Perencana memiliki hubungan baik dan dekat dengan seorang pejabat kepala daerah. Pejabat tersebut meminta kepada Anda untuk merancang suatu bangunan yang jika menurut aturan, proses untuk mendapatkan pekerjaan tersebut harus melalui proses lelang/tender. Namun karena memiliki otoritas sebagai Pejabat, Pejabat tersebut memanggil Tim/Panitia untuk merekayasa pekerjaan tersebut menjadi Penunjukan Langsung.

Anda sebagai Arsitek yang idealis anda tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan kode etik, apa sikap yang harus Anda lakukan?